

BAB I

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

1.1 Umum

Jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempunyai peranan penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan.

Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi tersebut terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh.

Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, maka pada 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan berlaku efektif satu tahun kemudian. Dan untuk peraturan pelaksanaannya kemudian telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya tiga peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dengan adanya Undang-undang Jasa Konstruksi tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional, seperti : terbentuknya kepranataan usaha; dukungan pengembangan usaha; berkembangnya partisipasi masyarakat; terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan adanya Masyarakat Jasa Konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi.

1.2 Pengertian

Jasa konstruksi adalah layanan :

- konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi;
- pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan :

- arsitektural;
- sipil;
- mekanikal;
- elektrikal; dan
- tata lingkungan.

Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

1.3 Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Undang-undang Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Usaha jasa konstruksi
- b. Pengikatan pekerjaan konstruksi
- c. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
- d. Kegagalan bangunan
- e. Peran masyarakat
- f. Pembinaan
- g. Penyelesaian sengketa
- h. Sanksi
- i. Ketentuan peralihan
- j. Ketentuan penutup

1.4 Asas-Asas Pengaturan Jasa Konstruksi

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada :

a. Asas Kejujuran dan Keadilan.

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

b. Asas Manfaat

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin

terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

c. Asas Keserasian

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

d. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.

Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proposional dalam kesempatan kerja penyedia jasa.

e. Asas Kemandirian

Asas Kemitraan mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

f. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

g. Asas Kemitraan

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

h. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

1.5 Tujuan

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang **kokoh, andal, berdaya saing tinggi**, dan hasil pekerjaan konstruksi yang **berkualitas**;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin **kesetaraan kedudukan** antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan **peran masyarakat** di bidang jasa konstruksi.

1.6 Hubungan Komplementaris Antara Undang-Undang Jasa Konstruksi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Undang-undang tentang jasa konstruksi tersebut menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait yang tidak sesuai. Undang-undang tersebut mempunyai hubungan komplementaris dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain :

- a. Undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja;
- b. Undang-undang yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan;
- c. Undang-undang yang mengatur tentang perindustrian;
- d. Undang-undang yang mengatur tentang ketenagalistrikan;
- e. Undang-undang yang mengatur tentang kamar dagang dan industri;
- f. Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan kerja;
- g. Undang-undang yang mengatur tentang usaha perasuransian;
- h. Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja;
- i. Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas;
- j. Undang-undang yang mengatur tentang usaha kecil;
- k. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta;
- l. Undang-undang yang mengatur tentang paten;
- m. Undang-undang yang mengatur tentang merek;
- n. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan;
- p. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan;
- q. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen;

- r. Undang-undang yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- s. Undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa;
- t. Undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang.